



PUTUSAN

Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK 6201057107830001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 31 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx, RT 003 RW 003 Desa Gesing, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Abdur Rochman M.R., S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Abdur Rochman & Partner Desa Kowang RT002 RW 003 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2025 **dengan domisili elektronik** pada alamat email **abdurrochman.mr3@gmail.com**;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK 6201053101780001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 30 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx, RT 003 RW 003 Desa Gesing, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 08 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 17 Desember 2002 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1026/93/XII/2002, Tanggal 17 Desember 2002 dan sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontraan, yang berada di pulau kalimantan dikarena pekerjaan Tergugat yang selalu berada di pulau Kalimantan, dan kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 20 Februari 2004 (21 Tahun)
 - b. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 04 Mei 2011 (14 Tahun)
3. Bahwa kemudian Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama yang berdiri di atas tanah Penggugat yang di beri oleh orang tua kandung Penggugat, yang beralamat di Dsn. Krajan,RT. 003 RW. 003 Desa. Gesing, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun,
4. Bahwa, perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis tersebut, mulai goyah yang terus menerus, sejak Tergugat kembali ke kalimantan lagi pada pertengahan tahun 2024, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus sampai saat ini, dan disebabkan:

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat secara lahir dan batin ;
- Tergugat pada saat ini telah menikah Siri dengan wanita lain yang bernama Nur janda beranak 2 (dua) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat sangat tersiksa lahir dan bantinya secara terus menerus ;
- Tergugat selalu mencurigai dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, tanpa bukti yang jelas sehingga Penggugat selalu tertekan batin dan psikologisnya;
- Tergugat sangat melukai dan menyakiti hati Penggugat karena Tergugat juga sangat egois dalam bertutur kata dengan Penggugat ;

5. Bahwa, sejak bulan juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri layaknya rumah tangga yang harmonis pada umumnya, dikarenakan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat sudah benar menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nur, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan **selama kurang lebih 8 (delapan) bulan**, terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga sampai saat ini, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak tinggal bersama lagi ;

6. Bahwa, setelah Penggugat mengetahui Tergugat melakukan perniakahan siri dengan wanita lain di kalimantan, Penggugat punya harapan kepada Tergugat bisa meninggalkan istri siri Tergugat dengan harapan Tergugat sadar dan mau kembali lagi memperbaiki diri dan bertanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah dari nak-anaknya, dengan harmonis dan bahagia seperti saat waktu sebelum menikah siri namun tidak ada perubahan sama sekali sehingga Penggugat telah bersikukuh mengajukan Gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tuban ;

7. Bahwa, oleh karenanya dalam perawinan Penggugat dan Tergugat nyata sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang diikuti pisah tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat dan tergugat, sehingga jika rumah tangga tersebut

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan lebih menambah penderitaan lahir dan batin Penggugat maka Penggugat memilih jalan untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat ;

8. Bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI jo. SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) point 1 dan 2 yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1, oleh karenanya Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk hidup rukun kembali, merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengakhirinya dengan perceraian ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Abdur Rochman M.R., S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Abdur Rochman & Partner Desa Kowang RT002 RW 003 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 422/Adv/4/2025/PA.Tbn tanggal 29 Maret 2025;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatanyanya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1026/93/XII/2002, tanggal 17 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Semanding xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwik Setyowati, NIK 6201057107830001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah kontraan di Kalimantan dan pada tahun 2017 Penggugat pulang ke Tuban ke rumah orang tuanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan Ahmad Sulotan Hadi Al Banjari;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahunya dari cerita Penggugat tetapi saksi mengetahui pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah sirri, hal itu saksi ketahui dari foto-foto Tergugat dengan wanita tersebut yang diunggah di sosial media;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
 - Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah kontraan di Kalimantan dan pada tahun 2017 Penggugat pulang ke Tuban ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan Ahmad Sulotan Hadi Al Banjari;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahunya dari cerita Penggugat, saksi tahunya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat disamping itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan itu saksi ketahui dari postingan foto Tergugat dengan wanita tersebut di facebook;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Abdur Rochman M.R., S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Abdur Rochman & Partner Desa Kowang RT002 RW 003 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 422/Adv/4/2025/PA.Tbn tanggal 29 Maret 2025;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat secara lahir dan batin, serta Tergugat pada saat ini telah menikah Siri dengan wanita lain yang bernama Nur janda beranak 2 (dua)

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Penggugat beragama Islam, menikah dengan Tergugat secara Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2002 di KUA Semanding xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah kontraan di Kalimantan dan pada tahun 2017 Penggugat pulang ke Tuban ke rumah orang tuanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan Ahmad Sulotan Hadi Al Banjari;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan sudah

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn



menikah sirri, hal itu saksi ketahui dari foto-foto Tergugat dengan wanita tersebut yang diunggah di sosial media;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Fiqhus sunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus*

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn



menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Marwan, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	24.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	244.000,-
(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)